



BUPATINGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI NGADA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 016 Seri E Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0024);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan
BUPATINGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana.
2. Penyelenggara Penanggulangan Bencana adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana, swasta, dan Masyarakat.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
5. Bencana Nonalam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
6. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas Masyarakat, dan teror.
7. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Ngada.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
12. Bupati adalah Bupati Ngada.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Ngada.

14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan Masyarakat.
19. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
20. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko Bencana di daerah.
21. Lembaga Pendidikan adalah Lembaga Pendidikan formal mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.
22. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota Masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
23. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi nirlaba yang berbadan hukum yang bisa berbentuk yayasan, perkumpulan, institusi yang didirikan untuk pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
24. Media Massa adalah media cetak dan media elektronik yang berbadan hukum.
25. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
26. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TSBD/K, adalah tim yang dibentuk atas inisiatif Masyarakat Desa/Kelurahan untuk mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko Bencana di Desa/Kelurahan.

28. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
29. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari tahap pra, Tanggap Darurat dan Pascabencana.
30. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko Bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun secara partisipatif, komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko Bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
31. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman Bencana.
32. Status Potensi Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menilai Potensi Bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
33. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
34. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
35. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
36. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
37. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
38. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak Bencana.
39. Pascabencana adalah situasi setelah Tanggap Darurat Bencana.
40. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau Masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah Pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan Masyarakat pada wilayah Pascabencana.
41. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah Pascabencana, baik pada tingkat

pemerintahan maupun Masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta Masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah Pascabencana.

42. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
43. Korban Tidak Langsung adalah orang yang tidak terkena Bencana secara langsung yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban Bencana.
44. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk Bencana.
45. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, orang lanjut usia dan orang sakit.
46. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
47. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
48. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban Bencana.
49. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi Bencana.
50. Kemudahan Akses adalah penyederhanaan proses atas upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi Bencana (*need assessment*), kerusakan (*damage assessment*), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
51. Perencanaan Teknis adalah kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
52. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
53. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi Bencana:
 - a. alam;
 - b. nonalam; dan
 - c. sosial.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat, Pengungsi dan penyintas yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak Bencana;
- c. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan risiko Bencana secara berkelanjutan;
- d. pemaduan atau pengintegrasian pengurangan risiko Bencana dengan program pembangunan jangka menengah daerah dan program pembangunan jangka panjang Daerah;
- e. perlindungan masyarakat terhadap proses ganti Kerugian dan kelangsungan hidup;
- f. pengalokasian dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- g. pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip atau dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak Bencana;
- h. pemulihan kondisi dari dampak Bencana;
- i. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD kepada publik melalui DPRD; dan
- j. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan Bencana yang berasal dari non APBD dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 3

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penyusunan RPJPD dan RPJMD yang memasukkan unsur kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana selaras dengan kebijakan RPJPD dan RPJMD;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
- e. penetapan status dan tingkatan Bencana Daerah;
- f. perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- i. penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- j. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap Tanggap Darurat dan Pascabencana.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BPBD.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh:
 - a. Forum Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. TSBD/K;
 - c. Lembaga Usaha;
 - d. Lembaga Pendidikan;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. LSM;
 - g. Media Massa; dan
 - h. Lembaga Internasional.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah Bupati atau setingkat Eselon Ila.

BABIV HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
 - a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi Bencana;
 - b. agama dan kepercayaannya;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan;
 - i. kesehatan reproduksi; dan
 - j. seksual.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti Kerugian karena:

a. merelakan ...

- a. merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
 - b. terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun Kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi Bencana.

Pasal 7

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c paling rendah meliputi informasi tentang:

- a. kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. risiko Bencana;
- d. prediksi Bencana; dan
- e. status kebencanaan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Penanggulangan Bencana wajib memberikan perlakuan khusus kepada kelompok masyarakat rentan yang meliputi:
- a. bayi, balita dan anak;
 - b. ibu hamil dan menyusui;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. orang usia lanjut; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 9

Selain perlakuan khusus kepada kelompok masyarakat rentan, dalam tahap Tanggap Darurat Bencana Penyelenggara Penanggulangan Bencana harus memperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat rentan, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga ...

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat dapat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 12

- (1) Untuk mendorong peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN TSBD/K

Pasal 13

- (1) BPBD bertanggungjawab memfasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesadaran, inisiatif dan kemampuan masyarakat.
- (3) Peranan forum dalam pengurangan risiko Bencana meliputi:
 - a. mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko Bencana yang ada di masyarakat;
 - b. penyusunan rencana aksi bersama di daerah dalam rangka pengurangan risiko Bencana dengan koordinasi BPBD;
 - c. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko Bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap Bencana;
 - d. melakukan kampanye kesadaran, Kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko Bencana; dan
 - e. berpartisipasi dalam pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keanggotaan yang terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. LSM;
 - c. Lembaga sosial;
 - d. Organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. Perguruan tinggi;
 - f. Media massa;

- g. Masyarakat; dan
- h. Dunia usaha.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) BPBD, pemerintah desa/kelurahan, organisasi sosial masyarakat dan LSM dapat memfasilitasi pembentukan TSBD/K.
- (2) TSBD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesadaran dan kemampuan masyarakat.
- (3) Peran TSBD/K dalam pengurangan risiko Bencana meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan dan pelaksanaan pengurangan risiko Bencana dengan memperhatikan kearifan lokal setempat;
 - b. penyusunan rencana aksi bersama pengurangan risiko Bencana di desa/kelurahan;
 - c. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko Bencana bagi semua anggota masyarakat desa/kelurahan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap Bencana;
 - d. melakukan kampanye kesadaran, Kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko Bencana;
 - e. melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat desa/kelurahan yang berpotensi menimbulkan Bencana; dan
 - f. berpartisipasi dalam pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Anggota TSBD/K terdiri dari:
 - a. pemerintah desa/kelurahan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. tokoh perempuan;
 - f. unsur pendidik/sekolah; dan
 - g. Masyarakat desa/kelurahan.
- (5) Dalam hal di desa/kelurahan terdapat penyandang disabilitas, maka anggota TSBD/K ditambahkan perwakilan penyandang disabilitas.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai TSBD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Lembaga Usaha

Pasal 17

- (1) Lembaga Usaha dapat menyelenggarakan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha wajib:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
- (4) Lembaga Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. upaya paksa polisional.

Bagian Kedua
Lembaga Pendidikan

Pasal 18

- (1) Lembaga pendidikan dapat berperan serta menyelenggarakan penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Lembaga pendidikan wajib menginisiasi integrasi pengurangan risiko Bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

Pasal 19

- (1) Organisasi kemasyarakatan dan LSM dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, termasuk dalam hal pemantauan dan pengawasan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik nonproletisi.

(3) Peran ...

- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD.

Bagian Keempat Media Massa

Pasal 20

- (1) Media massa dapat berperan dalam penyampaian informasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyebarluasan informasi:
 - a. kebijakan Pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Lembaga Internasional

Pasal 21

- (1) Lembaga Internasional dapat berperan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Internasional berhak:
 - a. mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya; dan
 - b. mendapat akses yang aman ke wilayah terkena Bencana.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Lembaga Internasional berkewajiban:
 - a. menyelaraskan dan mengoordinasikan kegiatan dalam penanggulangan Bencana dengan kebijakan penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset penanggulangan Bencana yang dibawa;
 - c. menjunjung tinggi adat dan budaya daerah; dan
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kecuali huruf d, Lembaga Internasional yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. upaya paksa polisional.

(3) Lembaga ...

- (3) Lembaga Internasional yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Lembaga Internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat Tanggap Darurat; dan
- c. Pascabencana.

Pasal 25

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan berdasarkan penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan yang terdiri dari:

- a. penetapan Daerah Rawan Bencana;
- b. penentuan Status Potensi Bencana; dan
- c. penentuan status Bencana.

Bagian Kedua Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan Daerah Rawan Bencana.
- (2) Dalam hal Daerah Rawan Bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan Daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah;
 - b. terdapat dokumen kajian ancaman dan kerentanan wilayah; dan
 - c. partisipasi masyarakat.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdapat dokumen kajian tingkat ancaman dan kerentanan tempat tujuan relokasi;
 - b. dokumen kajian disusun secara partisipatif; dan
 - c. memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar tempat tujuan relokasi.

Bagian Ketiga Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang menentukan Status Potensi Bencana meliputi status:
 - a. Awas;
 - b. Siaga; dan
 - c. Waspada.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas penilaian suatu keadaan Bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan Bencana, serta penanggungjawab pada tingkat Daerah berdasarkan pedoman penetapan Status Potensi Bencana.
- (3) Penilaian suatu keadaan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh BPBD.
- (4) Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan jenjang kedaruratan bencana dan menjadi dasar penetapan kebijakan penanggulangan bencana.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penentuan Status Bencana

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang menentukan status Bencana.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil penilaian dampak Bencana oleh BPBD.
- (3) Penilaian dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman penentuan status Bencana meliputi indikator:
 - a. jumlah korban;
 - b. Kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;

d. cakupan ...

- d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penentuan status Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PRABENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana meliputi kegiatan pada:
 - a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, Kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Bagian Kedua Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum.
 - f. persyaratan analisis risiko Bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
 - i. pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 33

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko Bencana.
- (3) Upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan

penanggulangan Bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan Bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko Bencana; dan
- b. pengarusutamaan pengurangan risiko Bencana meliputi pendekatan:
 1. pendidikan;
 2. budaya; dan
 3. kepariwisataan.

Pasal 35

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berisi kegiatan penanggulangan Bencana, paling sedikit meliputi:
- a. pengenalan dan pemantauan risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. rencana aksi nasional pengurangan resiko Bencana; dan
 - b. kearifan lokal masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu Forum Pengurangan Resiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;

b. pemantauan...

- b. pemantauan terhadap:
 - 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2. penggunaan teknologi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 37

- (1) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 38

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana dan Prasarana pada situasi tidak terjadi Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Persyaratan analisis risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko Bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.
- (3) Analisis risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan analisis risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.

- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, dan standar keselamatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta kajian partisipatif tentang tata ruang.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta kajian partisipatif.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan/atau
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi, lembaga, organisasi atau forum yang terkait dengan penanggulangan Bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf j sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 44

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Mitigasi Bencana; dan
- c. peringatan dini.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme Tanggap Darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan Sarana dan Prasarana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pasal 46

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 47

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (2) Penyelenggaraan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48 ...

Pasal 48

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c terdiri atas tahapan:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (2) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

Pasal 49

- (1) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat.
- (2) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

BAB IX TANGGAPDARURAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, Kerugian dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
 - c. kemudahan akses BPBD;
 - d. pencarian, penyelamatan dan evakuasi;
 - e. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. perlindungan terhadap korban yang tergolong Kelompok Rentan; dan
 - g. pemulihan dengan segera Sarana dan Prasarana vital.
- (2) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 51

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah Korban Bencana;
 - c. kerusakan Sarana dan Prasarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Ketiga
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 52

- (1) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan Bencana.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari Korban Bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan status keadaan darurat Bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Bagian Keempat
Kemudahan Akses BPBD

Pasal 53

- (1) Apabila status keadaan darurat Bencana ditetapkan, BPBD mempunyai Kemudahan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi cukai dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Kemudahan Akses Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 54

- (1) Dalam hal keadaan darurat Bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga, dan masyarakat untuk melakukan Tanggap Darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 55

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi Korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi Sarana dan Prasarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi Bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Bencana tingkat Daerah, BPBD mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi Bencana.
- (2) Apabila sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Daerah tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain terdekat.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (4) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan di bawah komando BPBD.

Paragraf 2

Kemudahan Akses Pengadaan Barang /Jasa

Pasal 57

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik Wilayah Bencana.

Pasal 58

- (1) Apabila keadaan darurat Bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;

f. sandang ...

- f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (4) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai daerah yang digunakan untuk penanganan darurat Bencana yang berasal dari APBD yang dialokasikan untuk dana penanggulangan Bencana pada anggaran BPBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Akses Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 60

- (1) Kemudahan Akses dalam penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi Korban Bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
- a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan jiwa dan daerah;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Paragraf 4

Kemudahan Akses Komando

Pasal 61

- (1) Dalam hal status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai Kemudahan Akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf i.
- (2) Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengerahkan:
- a. sumber daya manusia;
 - b. peralatan;
 - c. logistik; dan
 - d. penyelamatan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat Bencana.

- (4) Komandan penanganan darurat Bencana bertugas sesuai dengan lokasi dan tingkatannya meliputi:
 - a. mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando Tanggap Darurat Bencana yang berfungsi untuk:
 - mengkoordinasikan;
 - mengendalikan;
 - memantau; dan
 - mengevaluasi penanganan Tanggap Darurat Bencana.
 - b. membentuk pos komando lapangan penanggulangan Tanggap Darurat Bencana di lokasi Bencana yang bertugas melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Bagian Kelima Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 62

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi; dan
 - d. penempatan pada lokasi yang aman.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur Masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD.

Bagian Keenam Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 63

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 64

- (1) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Bagian Kedelapan
Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital

Pasal 65

Pemulihan dengan segera Sarana dan Prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
PASCABENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana terdiri dari:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 67

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan Sarana dan Prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan

j. Pemulihan ...

- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat di wilayah Bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan Kerugian akibat Bencana.
 - (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
 - (5) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 68

- (1) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan perbaikan fisik lingkungan, meliputi:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan usaha; dan
 - d. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan Perencanaan Teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi Masyarakat Daerah Rawan Bencana.
- (3) Perencanaan Teknis perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana, dan prasarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan Kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi.
- (4) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas bersama Masyarakat.

Paragraf 2

Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 69

- (1) Kegiatan perbaikan Sarana dan Prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, meliputi perbaikan:
 - a. infrastruktur;
 - b. fasilitas sosial; dan
 - c. fasilitas umum.

(2) Perbaikan

- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan Perencanaan Teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan Masyarakat.
- (3) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (4) Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.
- (5) Pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melalui koordinasi BPBD bertanggung jawab melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c sebagai stimulan, dapat meliputi:
 - a. bahan material komponen rumah; atau
 - b. uang.
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui pola pemberdayaan Masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 71

- (1) BPBD mengoordinasikan pelayanan pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga terkait.
- (2) Pelayanan pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

Paragraf 5

Pelayanan Kesehatan

Pasal 72

- (1) Rehabilitasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya pemulihan kondisi Masyarakat meliputi:
 - a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) BPBD mengoordinasikan upaya pemulihan kondisi Masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan melalui pusat atau pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan upaya pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rekonsiliasi dan resolusi konflik

Pasal 73

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya Masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) BPBD mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh penyelenggara penanggulangan Bencana.

Paragraf 7

Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya

Pasal 74

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g dilakukan dengan membantu Masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya meliputi:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (2) BPBD mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh penyelenggara penanggulangan Bencana.

Paragraf 8

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 75

- (1) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h meliputi upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) BPBD mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

Paragraf 9

Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 76

- (1) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf i meliputi upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB dan BPBD.

Paragraf 10

Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 77

- (1) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf j meliputi upaya :
 - a. Rehabilitasi dan pemulihan fungsi Sarana dan Prasarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB dan BPBD.

Bagian Ketiga Rekonstruksi

Pasal 78

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi kegiatan:

a. pembangunan ...

- a. pembangunan kembali Sarana dan Prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama kepada Masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat di Wilayah Bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan Kerugian akibat Bencana.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Rekonstruksi harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.

Paragraf 1

Pembangunan Kembali Sarana dan Prasarana

Pasal 79

- (1) Pembangunan kembali Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan fisik meliputi:
- a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Pembangunan kembali Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Perencanaan Teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi kebutuhan Masyarakat daerah Bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan:
- a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. dokumen pelaksanaan;
 - e. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - f. dokumen pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait; dan

h. ketentuan ...

- h. ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perencanaan Teknis pembangunan kembali Sarana dan Prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 2

Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b berdasarkan Perencanaan Teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi atau lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan Masyarakat daerah Bencana.
- (2) Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah harus memenuhi ketentuan teknis terdiri dari:
- standar teknik konstruksi bangunan;
 - penetapan kawasan; dan
 - arah pemanfaatan ruang.
- (3) Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo dan balai desa;
 - dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - rencana kerja;
 - dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak yang terkait.

Paragraf 3

Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 81

- (1) BPBD mengoordinasikan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c yang dilakukan oleh penyelenggara penanggulangan Bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menghilangkan rasa traumatik Masyarakat terhadap Bencana;
 - mempersiapkan Masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar Bencana dan peduli Bencana;
 - penyesuaian kehidupan sosial budaya Masyarakat dengan lingkungan rawan Bencana; dan
 - mendorong partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko Bencana.

Paragraf 4

Penerapan Rancang Bangun

Pasal 82

- (1) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (2) BPBD mengoordinasikan pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Partisipasi dan Peran Serta Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, dan Masyarakat

Pasal 83

- (1) Partisipasi dan peran serta Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e dilakukan melalui Penataan Daerah Rawan Bencana meliputi:
 - a. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.
- (2) BPBD mengoordinasikan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 84

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan Masyarakat yang terkena Bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (2) BPBD mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh penyelenggara penanggulangan Bencana.

Paragraf 7

Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 85

- (1) Upaya penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf g meliputi:

a. penyiapan ...

- a. penyiapan program jangka panjang, peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (2) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

Paragraf 8

Peningkatan Pelayanan Utama Kepada Masyarakat

Pasal 86

- (1) Peningkatan pelayanan utama kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf h dilakukan melalui upaya pengembangan pola pelayanan Masyarakat yang efektif dan efisien.
- (2) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

BAB XI

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 87

Pendanaan, Penggunaan dana penanggulangan Bencana dan pengelolaan bantuan ditujukan untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengalokasikan dana penanggulangan Bencana dalam APBD paling rendah 1 (satu) % dari total belanja langsung APBD meliputi dana:
 - a. prabencana terdiri dari kegiatan:
 - 1. penyiapan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - 2. sosialisasi;
 - 3. pendidikan dan pelatihan;
 - 4. simulasi penanganan Bencana;
 - 5. pengawasan;
 - 6. kontijensi;
 - 7. pencegahan; dan
 - 8. Mitigasi atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. saat Tanggap Darurat termasuk dana siap pakai; dan
 - c. pascabencana terdiri dari:
 - 1. dana bantuan sosial berpola hibah; dan

2. belanja langsung Pemerintah Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan dalam anggaran BPBD.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari Pemerintah.
 - (4) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima bantuan dari Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.
 - (5) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan penanggulangan Bencana juga dapat bersumber dari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 89

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi partisipasi Masyarakat dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4).
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi Masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan Bencana;
 - b. fasilitasi Masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 91

- (1) Kecuali Pemerintah Daerah, setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan dana penanggulangan Bencana wajib memperoleh izin dan menyampaikan laporan pada instansi atau lembaga yang berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. waktu dan tempat kegiatan;
 - c. bantuan yang terkumpul;
 - d. jenis bantuan; dan
 - e. peruntukan bantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 92

- (1) BPBD berwenang menggunakan dana penanggulangan Bencana sesuai tahapan penanggulangan Bencana meliputi:

- a. prabencana;
 - b. Saat Tanggap Darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban dan penyintas meliputi:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan Penyandang Disabilitas korban bencana;
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pembiayaan perawatan Korban Bencana di rumah sakit;
 - e. bantuan kompensasi;
 - f. bantuan untuk Korban Tidak Langsung; dan
 - g. pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban dan penyintas Bencana.
- (3) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Masyarakat yang menjadi Korban Bencana.
- (4) BPBD berwenang mengoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 94

- (1) Bantuan Bencana harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (2) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus Korban Bencana.
- (3) Untuk menjamin kelayakan bantuan, BPBD atau lembaga penyalur bantuan bertanggungjawab melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 95

- (1) Selain bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 96

- (1) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset Daerah menjadi kepemilikan dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya.
- (2) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset Masyarakat menjadi kepemilikan dan kewenangan Masyarakat dalam pengelolaannya.

Pasal 97

Ketentuan mengenai pengelolaan bantuan darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Santunan Duka Cita

Pasal 98

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya Bencana meliputi:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Pemberian santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tahapan pemberian santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi;
 - d. penetapan Keputusan Bupati; dan
 - e. pemberian santunan.
- (4) BPBD mengoordinasikan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga yang berwenang.

Pasal 99

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka santunan duka cita diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti atau lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua atau pengasuh.

Pasal 100

Mekanisme pemberian dan besaran santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Santunan Penyandang Disabilitas Korban Bencana

Pasal 101

- (1) Santunan Penyandang Disabilitas Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b diberikan kepada Korban Bencana yang mengalami ragam disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 100 berlaku secara mutatis mutandis untuk santunan Penyandang Disabilitas Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 102

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bantuan pangan;
 - b. sandang;
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. penampungan sementara.
- (2) Dalam hal darurat Bencana, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan standar minimal kebutuhan dasar dengan prioritas kepada Kelompok Rentan.

Paragraf 5

Pembiayaan Perawatan Korban Bencana di Rumah Sakit

Pasal 103

- Pembiayaan perawatan Korban Bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d sesuai dengan status Bencana meliputi biaya:
- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. dokter;
 - d. obat; dan/atau
 - e. pemulasaran dan pemakaman jenazah.

Paragraf 6

Bantuan Kompensasi

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pembebasan, potongan pajak dan/atau retribusi;
 - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah;
 - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
 - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan/ atau
 - e. kemudahan pelayanan administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Bantuan Untuk Korban Tidak Langsung

Pasal 105

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada Korban Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. bantuan biaya pendidikan bagi pelajar; dan/atau
 - b. santunan biaya hidup yang wajar.
- (2) BPBD mengoordinasikan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga yang berwenang, terdiri atas tahap:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi; dan
 - c. verifikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif

Pasal 106

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g diberikan kepada Korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian meliputi:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (2) BPBD mengoordinasikan pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang berwenang terdiri atas tahap:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi; dan
 - c. verifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama operasi pelaksanaan penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 108

- (1) BPBD bertanggungjawab melaksanakan pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan

Paragraf 1
Umum

Pasal 109

- (1) BPBD bertanggungjawab menyusun laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan dipublikasikan melalui media massa.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk verifikasi perencanaan program BPBD.

Pasal 110

- (1) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 terdiri dari laporan:
 - a. situasi kejadian Bencana;
 - b. bulanan kejadian Bencana;
 - c. menyeluruh Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan Masyarakat; dan
 - e. pertanggungjawaban dana kontinjensi Bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat Tanggap Darurat paling rendah memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian Bencana;
 - b. penyebab Bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak Bencana;
 - d. dampak Bencana;
 - e. upaya penanganan yang dilakukan;
 - f. bantuan yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dampak Bencana.
- (4) Laporan menyeluruh Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan dan setiap tahun meliputi kegiatan yang dilakukan pada tahap:
 - a. prabencana;

b. saat...

- b. saat Tanggap Darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 111

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintah.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari Masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Pelaporan dan audit laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, meliputi keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana, saat Tanggap Darurat, dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Laporan Pada Tahap prabencana

Pasal 113

Laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat

Pasal 114

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat Tanggap Darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal selesai masa Tanggap Darurat.

Paragraf 4

Laporan Pada Tahap Pascabencana

Pasal 115

Penyusunan laporan pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf c terdiri dari laporan:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 116

- (1) Laporan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a disusun oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk verifikasi perencanaan program Rehabilitasi.

Pasal 117

Laporan penyelenggaraan proses Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b paling rendah disusun dalam bentuk 3 (tiga) jenis pelaporan, meliputi:

- a. laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan Rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- b. laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses Rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses Rekonstruksi; dan
- c. laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses Rekonstruksi.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 118

- (1) Unsur pengarah BPBD bertanggungjawab melaksanakan evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi:
 - a. prabencana;
 - b. saat Tanggap Darurat; dan
 - c. pascabencana.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 119

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan Bencana meliputi:

- a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. perencanaan penataan ruang;
- g. kegiatan reklamasi;
- h. pengelolaan keuangan; dan
- i. obat-obatan, makanan dan minuman.

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah dan BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh Masyarakat kepada Korban Bencana.
- (2) Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat meminta audit.
- (4) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan hasil sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 121

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.




Pasal 123

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI NGADA,


PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



THEODOSIUS YOSEFUS NONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2024 NOMOR 3.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 03 / 2024.

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat mencantumkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang berbunyi: *"... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..."*.

Guna memberikan perlindungan secara maksimal kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan termasuk perlindungan dari seluruh potensi bencana yang mungkin terjadi baik bencana alam dan bencana nonalam, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan dasar dan arah pembangunan sistem penanggulangan bencana di tanah air yang memberikan landasan, asas, dan tujuan, menetapkan penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana serta wewenangnya, mengatur kelembagaan, menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat, peran lembaga usaha dan lembaga internasional. Undang-Undang tersebut juga memberikan garis besar penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, hingga penetapan ketentuan pidana.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menghadirkan fase penting dalam peletakan penguatan komitmen serta peletakan pondasi dasar kelembagaan penanggulangan bencana di Indonesia. Salah satunya dengan dicantumkannya penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2010- 2014 dan RPJMN 2015-2019 serta ketahanan bencana pada RPJMN 2020- 2024. Sasaran kebijakan pemulihan pasca bencana pada RPJMN 2020- 2024 dalam penanggulangan bencana dilaksanakan melalui:

1. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
2. Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
3. Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana;
6. Penguatan Penanganan Darurat Bencana;

7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
8. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS;
9. Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social re-engineering ketahanan bencana multilevel, terutama levelkeluarga, komunitas maupun desa; dan
10. Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

Pada saat ini, tantangan-tantangan dalam penanggulangan bencana, sesungguhnya juga telah mengalami perkembangan dibandingkan dengan kondisi 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Pada tingkat nasional, pencantuman pengelolaan bencana dalam nawacita ketujuh yang lebih bernuansa ekonomi, menunjukkan keinginan pemerintah untuk mendorong penanggulangan bencana sebagai investasi ekonomi untuk menyelamatkan atau mengamankan hasil-hasil pembangunan. Hal ini tentu saja berbeda dengan cara-pandang konvensional yang melihat penanggulangan bencana sebagai aktivitas penyelamatan nyawa (*life-saving activities*). Berdasarkan perkiraan kasar, rata-rata Rp30 triliun kerugian akibat bencana yang harus ditanggung Indonesia setiap tahun. Jumlah kerugian ini tidak sebanding dengan dana yang disiapkan untuk menanggulangi bencana.

Tantangan lain adalah bagaimana melakukan harmonisasi dengan Undang-Undang terkait lain, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 secara implisit menekankan penanggulangan bencana adalah bagian dari urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pemerintah daerah. Dengan demikian, penanggulangan bencana secara resmi telah menjadi urusan wajib daerah.

Dengan wewenang yang ada ini maka tanggung jawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dalam hal terjadi kebencanaan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Saat ini, penanganan bencana di daerah masih terkesan bersifat parsial dan kurang terpadu. Kekeliruan norma seperti perspektif bencana hanya pada bencana alam dan korban bencana alam juga menjadi faktor ketidakefektifan penanggulangan bencana, ditambah lagi adanya saling lempar tanggung jawab dan tumpang tindih kewenangan. Keadaan-keadaan tersebut perlu segera diatasi sesegera mungkin dengan membentuk suatu peraturan daerah mengingat wilayah Kabupaten Ngada rawan bencana seperti cuaca ekstrim, banjir, epidemi, wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Penanggulangan Bencana Daerah sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Ngada.

Pengaturan penyelenggaraan penanggulangnan bencana merupakan implementasi dari perintah Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Karena itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Ngada merupakan suatu keharusan karena secara yuridis memiliki urgensi yang tinggi. Di sisi lain, pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Ngada dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Peraturan Daerah ini akan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini karena Peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perubahan hukum yang terjadi. Di sisi lain, juga terdapat beberapa

permasalahan norma dalam Peraturan Daerah tersebut. Peraturan daerah tersebut hanya berfokus pada bencana alam dan korban bencana alam, sedangkan seharusnya juga fokus pada bencana nonalam, dan penanggulangan bencana yang dilakukan dalam masa prabencana, tanggap darurat, serta pascabencana.

Materi pokok yang terkandung dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari 16 (enam belas) BAB dan 124 (seratus dua puluh empat) Pasal yang mengatur secara komprehensif tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Ngada. Adapun materi pokok tersebut meliputi: Ketentuan Umum; Tanggung Jawab dan Wewenang; Kelembagaan; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Tim Siaga Bencana Kelurahan; Peran Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Lembaga Internasional Dalam Penanggulangan Bencana; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Pra Bencana; Tanggap Darurat Bencana; Pasca Bencana; Pendanaan; Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Dan Pengelolaan Bantuan; Kerjasama Antar Daerah; Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan di atas, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sehingga Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Huruf a

Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana dilaksanakan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.

Huruf b

Mitigasi Bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap Masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.

Huruf c

Peringatan dini dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan Tanggap Darurat.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Evakuasi adalah kegiatan mengungsikan Masyarakat terkena Bencana.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksudkan dengan Sarana dan Prasarana vital seperti jaringan air minum bersih, listrik, ketersediaan komunikasi. Pemulihan dengan segera Sarana dan Prasarana vital bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan Masyarakat tetap berlangsung.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Kegiatan Rehabilitasi ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup Masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Perbaikan lingkungan daerah Bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.

Huruf b

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan kembali Sarana dan Prasarana merupakan kegiatan fisik pembangunan baru Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

Huruf b

Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.

Huruf c

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.

Huruf d

Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi Sarana dan Prasarana yang mampu mengantisipasi dan tahan Bencana; dan
- b. Mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat Bencana.

Huruf e

Partisipasi dan peran serta Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu

penataan Daerah Rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian`Daerah Rawan Bencana.

Huruf f

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan Masyarakat yang lebih baik.

Huruf g

Peningkatan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada Masyarakat untuk mendorong kehidupan Masyarakat di wilayah Pasca bencana ke arah lebih baik.

Huruf h

Peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus Korban Bencana adalah kebutuhan yang diperuntukkan bagi Kelompok Rentan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Ayat (1)

Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Ayat (2)
Pelibatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3.